



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT Bank Rakyat Indonesia Unit Rimbo Bujang, berkedudukan di Jl.

Pahlawan Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kec. Rimbo

Bujang Kab. Tebo, Kelurahan Wirotho Agung,

Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, dalam hal

ini memberikan kuasa kepada **Fajar Syarifman**,

karyawan pada **PT Bank Rakyat Indonesia Unit Rimbo**

Bujang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor

B.17/KC-VIII/MKR/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo

dengan nomor register 7/SK/Pdt/2023/PN Mrt., pada

tanggal 3 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

lawan

Agus Pranata Saputra, bertempat tinggal di Muara Sekalo

RT.002/RW.000 Kel. Sungai Rambai/ Kec. Tebo Ulu,

Desa Sungai Rambai, Kecamatan Tebo Ulu, Kab.

Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Husnita, bertempat tinggal di Muara Sekalo RT.002/RW.000 Kel.

Sungai Rambai/ Kec. Tebo Ulu, Desa Sungai Rambai,

Kecamatan Tebo Ulu, Kab. Tebo, Jambi, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya tanggal 31 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 31 Januari 2023, dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ingkar Janji

1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
 - Hari Jumat, tanggal 17 September 2021;
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:86228422/3554/09/21;
3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 17 September 2021 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.611.700,00 (Satu Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal **17 September 2024**;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 377 terletak di Desa Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo / Kec. Sumay Kab. Tebo yang diterbitkan di Muara Tebo Tanggal 27 November 2018 dan dilampirkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Desa Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo/Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No. 377 Terletak di Desa Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo / Kec. Sumay Kab. Tebo yang diterbitkan di Muara Tebo Tanggal 27 November 2018 dan dilampirkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Desa Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo/Kec. Sumay Kab. Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan yang berhutang/Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan, apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang SPH : 86228422/3554/09/21;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini bulan Januari 2023 menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp38.721.632,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah);

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit Daftar Hitam, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat;

5. Kerugian yang derita ?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

Pokok : Rp33.640.998,00

Bunga : Rp5.080.634,00

Total Rp38.721.632,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah);

6. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp33.640.998,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Rupiah)

7. Uraian lainnya ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar total : Rp38.721.632,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah), Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SSurat Hak Milik (SHM) No. 377 Terletak di Desa Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo/Kec. Sumay Kab. Tebo yang diterbitkan di Muara Tebo Tanggal 27 November 2018 dan dilampirkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Desa Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo/Kec. Sumay Kab. Tebo, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 377 Terletak di Desa Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo / Kec. Sumay Kab. Tebo yang diterbitkan di Muara Tebo Tanggal 27 November 2018 dan dilampirkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Desa Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo/Kec. Sumay Kab. Tebo berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) No. 377 Terletak di Desa

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo / Kec. Sumay Kab. Tebo yang diterbitkan di Muara Tebo Tanggal 27 November 2018 dan dilampirkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Desa Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo/Kec. Sumay Kab. Tebo tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap Kuasanya **Fajar Syarifman**, karyawan pada **PT Bank Rakyat Indonesia Unit Rimbo Bujang**, berdasarkan Surat Kuasa B.17/KC-VIII/MKR/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dengan nomor register 7/SK/Pdt/2023/PN Mrt., pada tanggal 3 Februari 2023, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa, namun usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan mengakui isi dari surat gugatan Penggugat bahwa Tergugat memang telah berhutang kepada Penggugat dan tidak dapat membayar hutang tersebut karena kesulitan ekonomi dan mohon diberi kesempatan lagi untuk melakukan perdamaian dengan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana bahwa Tergugat hadir pada sidang pertama dan memberikan jawaban secara lisan namun tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya di persidangan baik hak untuk memberikan jawaban secara tertulis maupun hak pembuktian untuk menguatkan jawabannya dan membantah dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kemudian Hakim meneruskan pemeriksaan perkara *a quo* secara *contradictoir*,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.7**, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti **P.2** yang merupakan *fotocopy* dari *fotocopy*, yaitu :

1. *Fotocopy* Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 86228422/3554/09/21, selanjutnya pada fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. *Fotocoy* dari *fotocopy* KTP atas nama Syafriyadi dan KTP atas nama Agus Pranata Saputra dan Husnita, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;
3. *Fotocopy* Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 377, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;
4. *Fotocopy* Laporan Total Kewajiban Debitur a.n Agus Pranata Saputra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.4**;
5. *Fotocopy* Surat BRI Unit Muara Tebo Cabang Rimbo Bujang Nomor: B.268/IV-UD/ADK/IX/22 Tanggal 27 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.5**;
6. *Fotocopy* Surat Peringatan Ketiga Nomor 88/MKR/XI/2022 Tanggal 24 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.6**;
7. *Fotocopy* Rekening Koran Pinjaman atas nama Agus Pranata Saputra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.7**;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan mengakui isi dari surat gugatan Penggugat, bahwa Tergugat memang telah berhutang kepada Penggugat dan tidak dapat membayar hutang tersebut karena kesulitan ekonomi, tidak memiliki sumber ekonomi lagi dan mohon diberi kesempatan untuk mengangsur pembayaran hutang lagi;

Menimbang, bawa menurut hukum pembuktian maupun ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak membantah gugatan yang diajukan, maka tidak perlu lagi dilakukan proses pembuktian dan Hakim akan memutus berdasarkan apa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pengakuan yang dilakukan/disampaikan secara mumi di depan sidang oleh Tergugat, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar, demikian juga bersesuaian dengan bukti P.1 yang diajukan, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan diakuinya dalil-dalil gugatan sepanjang mengenai pinjaman kredit Tergugat yang belum dilunasi kepada Penggugat, maka telah temyata Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Penggugat menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pada poin 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang menuntut agar perbuatan Tergugat kepada Penggugat dinyatakan Wanprestasi, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”, dan lebih lanjut dalam dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan pula bahwa “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat – syarat” sebagai berikut:

- 1. Sepakat bagi mereka yang membuatnya;**
- 2. Kecakapan dalam membuat perjanjian;**
- 3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;**

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



**4. Suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan Undang -
undang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata disebutkan bahwa "perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, adanya pengakuan hutang dari Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat, berdasarkan bukti tersebut Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perjanjian dimana Pihak Pertama memberikan fasilitas pemberian pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dengan pembayaran sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.611.700,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus Rupiah), telah dicairkan sebagaimana termuat dalam bukti **P.1** beserta seluruh lampirannya, dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 377 Terletak di Desa Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo/Kec. Sumay Kab. Tebo yang diterbitkan di Muara Tebo Tanggal 27 November 2018 dan dilampirkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Desa Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo/Kec. Sumay Kab. Tebo (**bukti P.3**), namun Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit macet, perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah termasuk kategori wanprestasi, dengan demikian terhadap petitum angka 2 Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum poin 3 Penggugat menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar total Rp38.721.632,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah), apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 377 Terletak di Desa Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo/Kec. Sumay Kab. Tebo yang diterbitkan di Muara Tebo Tanggal 27 November 2018 dan dilampirkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Desa Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo/Kec. Sumay Kab. Tebo yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum pula untuk membayar sisa pinjaman kreditnya yang belum dilunasi kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** juga dimuat ketentuan dalam klausul-klausulnya yang menyebutkan bahwa Agus Pranata Saputra dan Husnita *in casu* Para Tergugat memberikan kuasa pada PT. Bank BRI (persero) Tbk., *in casu* Penggugat, untuk menjual agunan tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang pinjaman dengan cara dan harga yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 4 yang menuntut agar dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Surat Hak Milik (SHM) No. 377 Terletak di Desa Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo/Kec. Sumay Kab. Tebo yang diterbitkan di Muara Tebo Tanggal 27 November 2018 dan dilampirkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Desa Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo/Kec. Sumay Kab. Tebo, Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan perkara **a quo** tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut, maka sudah sepatutnya petitum ini ditolak;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 5 yang menuntut agar Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat bahwa pengosongan objek sengketa tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 yang menuntut Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, akan mempertimbangkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu diubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang petitum di atas ternyata tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, karenanya status petitum angka 1 (satu) harus pula dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, KUHPerdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar total **Rp38.721.632,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua Rupiah)**, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 377 Terletak di Desa Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo/Kec. Sumay Kab. Tebo yang diterbitkan di Muara Tebo Tanggal 27 November 2018 dan dilampirkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Desa Muara Sekalo Kel. Muara Sekalo/Kec. Sumay Kab. Tebo yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Julian Leonardo Marbun, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Mrt., tanggal 31 Januari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

| | | | |
|--------------------|---|----|---|
| - ATK | : | Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : | Rp | 300.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : | Rp | 30.000,00 |
| - PNPB Surat Kuasa | : | Rp | 10.000,00 |
| - Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| - Jumlah | : | Rp | 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah). |

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim